



ပိတိတိန္တုတေယျာတေတိတေတေတေတေ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
တေတေတေတေတေတေတေတေတေတေတေတေတေ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
တေတေတေတေတေတေတေတေတေတေတေတေတေ
Jalan Sudirman, Telp. (0363) 22638 Amlapura

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM

Nomor : 106/ DISDUKCAPIL/2025

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. untuk melaksanakan pembinaan jiwa korps pegawai, perlu menetapkan aturan formal tentang Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam menjadi daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;
9. Keputusan Bupati Nomor 298/HK/2021 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Juli 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KARANGASEM




Drs. Made Kusuma Negara
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19750221 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 106/DISDUKCAPIL/2025
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
2025

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selanjutnya disingkat Pegawai DISDUKCAPIL adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
- b. Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

2. TUJUAN KODE ETIK

Tujuan Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu :

- a. Menjaga martabat, kehormatan dan citra lembaga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- b. Memacu produktivitas Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- c. Menjaga Keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

3. PRINSIP DASAR

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem meliputi :

- a. Jujur;
- b. Tanggung jawab;
- c. Disiplin;
- d. Integritas;
- e. Bersemangat;
- f. Kerjasama dan
- g. Pelayanan prima.

4. KODE ETIK

1. Mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
3. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan

- a. Setiap Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Karangasem yang diatur dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
- b. Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem meliputi:
 1. Mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan tata cara;
 2. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma dan kewajiban bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
 3. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batasan kewenangannya dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
 4. Setiap Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta keputusan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
 5. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan berkewajiban mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
 6. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan dan atau kepentingan adat serta keluarga yang sangat mendesak;
 7. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Satuan Organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
 8. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya;
 9. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia Negara kepada orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Tidak memberikan photocopy surat keputusan, data-data organisasi yang bersifat rahasia tanpa seijin pimpinan;
 11. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat, citra institusi;
 12. Bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 13. Membangun dan mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dan pihak terkait lainnya;
 14. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;

15. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau merugikan rahasia jabatan yang diduga dapat membahayakan atau merugikan Bangsa dan Negara;
 16. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi;
 17. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 18. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lainnya;
 19. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan;
 20. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
 21. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
 22. Saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
 23. Menjadikan teladan bagi bawahan, dan lingkungan masyarakat sekitarnya serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kode Etik dalam masyarakat bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem meliputi :
1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
 3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 4. Bersikap terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
 5. Berperan aktif dalam kegiatan social masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
 6. Menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 7. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- d. Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi;
1. Tidak melakukan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukan;
 2. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan Zat Psikotropika, Narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Meningkatkan pengetahuan wawasan dan kompetensi sesuai dengan tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra instansi;
 4. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan dan perbuatan Korupsi, Kolupsi dan Nepotisme;
 5. Tidak melakukan pungutan liar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan Negara;
 6. Tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

7. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
 8. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya
- e. Kode Etik terhadap sesama Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem meliputi;
1. Saling menghormati sesama Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu satuan unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
 2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

5. Penegakan Kode Etik

- a. Setiap Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang terbukti melanggar kode etik akan diberikan sanksi moral.
- b. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.
- c. Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dibentuk Majelis Kode Etik.
- d. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
- e. Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - 1). Satu orang ketua merangkap anggota
 - 2). Satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3). Paling kurang tiga orang anggota
- f. Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari lima (5) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- g. Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diperiksa karena melanggar kode etik.
- h. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diduga melanggar kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- i. Apabila diperlukan Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- j. Panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf I dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- k. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik
- l. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- m. Apabila Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diperiksa tidak mau tanggung jawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- n. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- o. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diperiksa.
- p. Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara.
- q. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diduga melanggar Kode Etik.
- r. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- s. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf r dimaksudkan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- t. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang diperiksa.
- u. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf t tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- v. Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- w. Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- x. Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf w ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- y. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- z. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam huruf y adalah :
 - 1) Pejabat Struktural Eselon IV bagaimana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang menduduki Jabatan Fungsional dan calon PNS dilingkungannya.
 - 2) Pejabat Struktural Eselon III, bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional tertentu di lingkungannya.
 - a. Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf z ditetapkan dengan keputusan
 - b. Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada nomor 3 harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
 - c. penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - 1). Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
 - 2). Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat lain yang ditentukan.
 - d. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) hanya diketahui oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bersangkutan.

- e Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, apel, papan pengumuman dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- f Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara.
- g Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik
- h Tindakan administrasi atas rekomendasi majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KARANGASEM



Drs. Made Kusuma Negara

Pembina Utama Muda IV/C

NIP. 19750221 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 106 Tahun 2025

KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK

- I KETUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
- II SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
- III ANGGOTA : - Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- JF Senior, Kasubag Umum dan Keuangan

1. PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG :

- a Koordinator : Para Kabid yang bertugas sesuai jadwal di MPP
- b Petugas Pengelola : Para JF yang bertugas sesuai jadwal di MPP

2. PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG

- a Petugas Pengelola Pengaduan melalui Kontak saran
- b Petugas Pengelola Pengaduan melalui telpon : (0363) 22638
- c Petugas Pengelola Pengaduan melalui FB Disdukcapil Karangasem
- d Petugas Pengelola Pengaduan melalui Website disdukcapil.karangasemkab.go.id, SP4M LAPOR : (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : I Kadek Dedi Anwar Yulianto, A.Md.Kom
- e Petugas Pengelola Pengaduan melalui WA Center nomor : 082266601051

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 September 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KARANGASEM




Drs. Made Kusuma Negara
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 197502211993111001